

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memperoleh hasil terkait dengan pemaknaan suami terhadap istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Mojoayu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan yang istrinya bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Mojoayu secara menurut Hukum Islam diantaranya istri memiliki peranan penting dalam keluarga serta harus mengedepankan ketaatan kepada suami dengan tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga.
2. Suami memaknai istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri secara “positif” karena menurut pandangan Islam istri diperbolehkan bekerja dengan izin suami dan hal tersebut telah dilaksanakan, berdasarkan konsep-konsep hak dan kewajiban suami istri dari dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan pendapat ulama’ Sayyid Sabiq. Suami mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta lebih banyak keuntungan yang didapatkan jika istri bekerja sehingga suami menyadari dapat memberikan manfaat, yaitu membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Sedangkan berdasarkan pola relasi suami istri, terdapat 3 bentuk pola perkawinan dari 4 kombinasi pembagian peran dalam sosiologi keluarga.

B. Saran

1. Suami diharapkan senantiasa mengerti akan pekerjaan istri dengan bekerja lebih giat dalam mencari nafkah agar tercipta pembagian tugas rumah tangga yang seimbang dan tidak memberatkan satu sama lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang pola relasi suami-istri dengan konteks yang berbeda menurut hukum positif maupun hukum Islam.